

# **PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**(Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)**

**Indah Melani Putri  
Tengku Erwinsyahbana**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: indahmelaniputri19@gmail.com**

## **Abstrak**

Sampai saat ini masih terdapat ketidakpastian hukum perkawinan, khususnya terkait perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan hal ini menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kepastian hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan sinkronisasi hukum dan pendekatan perundang-undangan, sedangkan sifatnya deskriptif. Data penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, oleh sebab itu, alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindari dari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan doktrin “ketertiban umum”, sehingga harus dianggap harus dianggap batal demi hukum.

**Kata Kunci: Beda Agama, Negara Republik Indonesia, Perkawinan**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, dan perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan negara. Perkawinan adalah persoalan yang sangat erat dengan hakikat kemanusiaan, dan oleh sebab itu pula kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 didambakan semua orang sebagai wujud realisasi cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki unifikasi aturan hukum perkawinan, tetapi tidak satu pun peraturan perundang-undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat, karena perkembangan masyarakat selalu lebih cepat daripada perkembangan hukum dalam arti sempit (peraturan

perundang-undangan), sedangkan pada sisi lain ada tantangan untuk membentuk hukum yang dapat menjangkau kepentingan masa depan.

Sebagai contoh yang dapat diambil, bahwa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, telah membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi terjadinya hubungan antar manusia, antar suku bangsa dan antar negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antar individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum, antara lain terjadinya perkawinan campuran, bahkan kondisi kemajuan tersebut diasumsikan dapat memicu terjadinya penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan, seperti untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada ketentuan yang membolehkan atau melarangnya.

Perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang cukup signifikan untuk dianalisis, karena masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan permasalahan klasik yang tidak perlu diperdebatkan, karena jelas dilarang menurut hukum agama, tetapi faktanya praktik perkawinan beda agama tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan, misalnya: terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan, dan lain-lain. Permasalahan ini ternyata tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan praktiknya telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebagian orang menyebutnya sebagai bentuk penyelundupan hukum, dan salah satu cara yang lazim dilakukan adalah dengan melaksanakan perkawinan beda agama di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Perkawinan beda agama merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya di masyarakat dan dipahami sebagai sebuah ketidaklaziman. Tafsir dari masing-masing agama, peraturan perundang-undangan dan potensi konflik laten horizontal di masyarakat dalam memberikan penilaian atas perkawinan tersebut membuat perkawinan ini senyatanya dimarginalisasikan dalam kehidupan di masyarakat, tetapi perkawinan tersebut senantiasa ada dan menjadi salah satu

pilihan berkehidupan bagi para pasangan yang ingin membangun mahligai rumah tangga.

Perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat terjadi karena adanya peluang untuk itu, berhubung berdasarkan Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa bagi warga negara Indonesia atau salah satu berkewarganegaraan Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.

Ada anggapan bahwa jika perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan, maka perkawinannya sah secara hukum, padahal menurut anggapan lainnya, bahwa sahnya perkawinan tidak dapat dilepas dari syarat sah menurut hukum agama. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memang menentukan bahwa perkawinan harus dicatat. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai syarat sah suatu perkawinan, melainkan hanya sebagai bukti bahwa perkawinan telah dilangsungkan (memang ada dan terjadi), jadi hanya bersifat administratif (Shaleh, 1982: 17). Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan tujuan terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan, sedangkan tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang (Situmorang, 1992: 110-112).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa sampai saat ini masih terdapat ketidakpastian hukum perkawinan, khusus dalam hal perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Ketidakpastian hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama, sedangkan pada pihak lain berpendapat

bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama, sehingga tidak boleh dilaksanakan (Erwinsyahbana, 2012: 12).

Praktik perkawinan beda agama sangat mungkin terjadi, karena Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang pluralistis dengan keberagaman suku, budaya dan agama. Kondisi keberagaman seperti ini, dapat menyebabkan terjadinya interaksi sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama, dan kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan pembatasan tegas tentang boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan, dan pada sisi lainnya bahwa sebagai negara yang berasaskan Pancasila, maka kebebasan beragama dijamin oleh negara. Ketidakpastian hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan beda agama menarik untuk diteliti dan dianalisis secara yuridis, yang tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kepastian hukum perkawinan di luar Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah itu adalah prosedur untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu (Suriasumantri, 1999: 115), sehubungan hal ini dapat dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena yang dianalisis adalah data sekunder yang terkait dengan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier (Soekanto dan Mamudji, 2003: 14).

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; (4) penelitian sejarah hukum; dan (5) penelitian perbandingan hukum (Soekanto, 2012: 51). Penelitian ini

mencakup taraf sinkronisasi hukum, baik sinkronisasi hukum vertikal (dari peraturan yang lebih tinggi terhadap peraturan yang lebih rendah), maupun sinkronisasi hukum horizontal (peraturan yang secara hirarki adalah sederajat), sehingga pendekatan penelitian ini dapat disebut pendekatan sinkronisasi hukum. Terkait dengan penelitian normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan; (2) pendekatan konsep; (3) pendekatan analitis; (4) pendekatan perbandingan; (5) pendekatan historis; (6) pendekatan filsafat; dan (7) pendekatan kasus (Ibrahim, 2006: 300). Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berhubungan dengan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya adalah terhadap berbagai aturan hukum sebagai tema sentralnya (Ibrahim, 2006: 302).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran aturan-aturan hukum tentang perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Salim, 2013: 9), dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Ali, 2011: 105-106).

Data penelitian diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai sumber), yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan; (2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lain, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti; dan (3) bahan hukum

tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan metode studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis metode pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin (Soekanto, 2012: 66), dan berhubung penelitian ini menganalisis data sekunder, maka idealnya hanya menggunakan metode studi dokumen.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif. Analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau karya ilmiah dalam bidang hukum (Erwinsyahbana, 2017: 188), yang terkait dengan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

### **C. Problematika Perkawinan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia**

Persoalan kepastian hukum dapat menjadi hambatan dalam kegiatan penegakan hukum, hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas atau multitafsir. Adanya peraturan perundang-undangan, baik pada tataran undang-undang, maupun peraturan pelaksana di bawahnya yang merupakan produk kolonial masih berlaku di Indonesia yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga dapat menjadi hambatan dalam kegiatan penegakan hukum.

Berbicara tentang kepastian hukum, maka hal ini tidak dapat dilihat hanya dari aspek sosiologis, melainkan harus dianalisis secara normatif dengan cara menganalisis suatu produk perundang-undangan, baik dalam hal kesesuaiannya dengan asas-asas hukum yang berlaku umum dan cita hukum yang merupakan norma fundamental negara, maupun kesesuaiannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan atau sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya pada tingkat vertikal dan horizontal. Kepastian hukum secara normatif umumnya dilihat dari keberlakuan peraturan yang dibuat dan diundang-

kan secara pasti karena mengatur secara “jelas” dan “logis”. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma yang tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Hukum dikatakan sebagai suatu sistem dan jika melihat sistem hukum dalam pengertian sempit, yaitu hanya sebatas materi hukum yang diatur, maka aturan hukum sekurang-kurangnya harus memiliki kriteria sebagai berikut: (1) konkrit; (2) tidak bercorak pluralistik (beranekaragam); (2) jelas dan tidak multitafsir; (3) tidak saling bertentangan; serta (4) tidak bertentangan dengan norma fundamental negara . Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan istilah “kepastian hukum” dan oleh sebab itu, aturan hukum perkawinan sebagai bagian (sub-sistem) hukum keluarga di Indonesia juga harus memiliki kriteria seperti ini (Erwinsyahbana , 2012: 95).

Menurut Erwinsyahbana (2012: 95), dikatakan bahwa dalam sejarah hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada awalnya masih bercorak pluralistik, karena ada beberapa peraturan hukum dalam bidang perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah jajahan (Belanda), yaitu:

1. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
2. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
3. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *HOCI* (*Staatsblaad* 1933 Nomor 74);
4. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan;
5. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
6. bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata.

Melihat berbagai aturan hukum perkawinan yang tersebut di atas, maka terhadap perkawinan berlaku dan diakui tiga sistem hukum, yaitu: (1) Sistem Hukum Islam; (2) Sistem Hukum Adat; dan (3) Sistem Hukum Eropa Kontinental, dengan demikian hukum perkawinan pada masa itu bercorak pluralistik, dan keadaan pluralisme hukum dalam bidang perkawinan baru berakhir setelah pemerintah memberlakukan UU No. 1 Tahun 1974.

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan (Djuhaendah, 1988: 17), yang sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum. Pertanyaan yang muncul di sini adalah: “apakah pluralisme hukum dalam bidang hukum perkawinan sudah tidak ada lagi dan apakah UU No. 1 Tahun 1974 telah memberikan jaminan kepastian hukum?” Menjawab pertanyaan ini, maka pertama sekali yang perlu dilakukan adalah melihat substansi materi UU No. 1 Tahun 1974 itu sendiri, terutama Pasal 66 yang mencabut berlakunya KUH Perdata (*BW*), *HOCI*, *GHR*, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Ada persoalan mendasar terkait dengan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan bunyi akhir kalimat: “... sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Isi ketentuan seperti ini mengandung arti bahwa KUH Perdata (*BW*), *HOCI*, *GHR*, dan peraturan-peraturan lain yang terkait, tidak seluruhnya dicabut, melainkan hanya yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Konsekuensinya bahwa dalam hal tertentu semua peraturan tersebut di atas tetap berlaku, dengan demikian masih terjadi pluralisme dalam bidang hukum perkawinan, sehingga unifikasi hukum yang semula diharapkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang perkawinan belum terwujud.

Belum terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan dapat dibuktikan dari praktik perkawinan beda agama yang dilangsungkan dengan memanfaatkan celah-celah (kelemahan) hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan antar agama tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi ada diatur dalam *HOCI*. Berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam *HOCI* tentunya dapat diberlakukan dan ini menunjukkan bukti bahwa sampai sekarang masih ada pluralisme dalam bidang perkawinan.

Ketiadaan aturan hukum yang terkait dengan perkawinan antar agama ini telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk melangsungkannya dengan cara yang oleh sebagian orang dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum, yaitu dengan melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Republik

Indonesia, dan setelah kembali ke Indonesia cukup dengan hanya mendaftarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara di mana perkawinan dilangsungkan kepada Kantor Catatan Sipil (KCS) di Indonesia. Cara ini terjadi karena adanya peluang untuk itu, sebab berdasarkan Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa bagi warga negara Indonesia atau salah satu berke-warganegaraan Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.

Bentuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum. Ada anggapan bahwa jika perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka perkawinannya sah secara hukum dan menurut anggapan lainnya bahwa sahnya perkawinan tidak terlepas dari syarat sah menurut hukum agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), serta adanya kalimat di bagian akhir Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "... dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini". Atas dasar ini, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, selain dilaksanakan menurut aturan hukum negara di mana perkawinan dilangsungkan, juga tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan juga harus mengingat berlakunya hukum agama bagi setiap pasangan (calon suami isteri) yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dapat dimaklumi bahwa:

1. dalam hal calon suami dan isteri adalah Warga Negara Indonesia atau salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia dan pihak lain warga negara asing melaksanakan perkawinannya di luar Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilaksanakan; dan
2. walaupun hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilaksanakan, pelaksanaan perkawinan dimaksud juga tidak boleh melanggar

(bertentangan) dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, oleh sebab itu syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tetap harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, maka pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan di luar Indonesia, harus mendaftarkan bukti perkawinannya pada kantor pencatatan perkawinan di mana mereka bertempat tinggal, dalam waktu paling lama 1 (satu) sejak mereka kembali ke Indonesia. Ketentuan ini apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) dapat menimbulkan problematika hukum karena berdasarkan Pasal 37 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

#### **D. Akibat Hukum Perkawinan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional**

Setiap orang umumnya menginginkan agar perkawinannya mendapat pengakuan secara yuridis, dan pengakuan dimaksud adalah melalui pencatatan perkawinan, sehingga peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas dan terang, serta memenuhi syarat pencatatan perkawinan, yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan, maka akan menimbulkan segala konsekwensi yuridis, baik bagi kedua pasangan suami isteri, keturunan dan masyarakat sekitarnya, serta bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, karena melalui perkawinan orang dapat hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa (Soimin, 2003: 3). Mengingat arti penting peranan hidup bersama, maka pengaturan mengenai perkawinan harus dilakukan oleh negara dan dalam hal ini

negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita melalui ikatan perkawinan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, permasalahan yang terjadi dalam bidang perkawinan menjadi semakin kompleks. Sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Bahkan kompleksitas masalah dalam perkawinan ini juga terjadi karena adanya kemungkinan bahwa perkawinan campuran juga merupakan perkawinan beda agama, berhubung pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan merupakan pasangan yang lintas negara (berbeda kewarganegaraan) sekaligus merupakan pasangan lintas agama (berbeda agama).

Peluang untuk terjadinya perkawinan beda agama dan/atau perkawinan campuran (beda warga negara yang berbeda) semakin besar, karena didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Masyarakat dari berbagai belahan dunia semakin mudah untuk berinteraksi dan interaksi manusia dengan memanfaatkan sarana teknologi ini dapat saja mendorong seseorang untuk menyenangi orang lain, lalu saling mencintai dan mewujudkannya dalam satu ikatan perkawinan.

Harus diakui bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi di Abad 21 atau sering juga disebut dengan istilah abad globalisasi (ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan) yang merupakan abad penuh harapan, dan sarat dengan peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kehidupan umat manusia, tetapi juga sarat dengan tantangan negatif yang harus disingkirkan, karena dapat merusak peradaban manusia. Tantangan negatif ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang serius, terutama bagi masyarakat negara-negara berkembang. Menurut Salman dan Susanto (2004: 1), dikatakan bahwa kekhawatiran ini semakin jelas, karena adanya kecenderungan dan ketergantungan umat terhadap baratisme, materialis dan profan, yang telah menyeret manusia menuju masa depan masa depan yang tidak pasti, masa depan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Manusia juga telah terlena dalam kehidupan teknologi, mendewakan teknologi atau manusia tengah mabuk teknologi.

Mengingat dampak (pengaruh) globalisasi ini, maka semakin jelas bahwa perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai masalah pribadi (individu) bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Negara harus ikut campur tangan untuk mengaturnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan yang dapat merugikan (menimbulkan ketidakadilan) akibat perkawinan itu sendiri, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Selain itu, perkawinan juga termasuk masalah yang berhubungan erat dengan kerohanian (keagamaan) dan setiap agama tentunya mempunyai aturan tersendiri tentang perkawinan. Atas dasar ini, maka pada prinsipnya pelaksanaan perkawinan juga harus tunduk pada ketentuan dari ajaran agama yang dianut, karena menurut Abdurrahman dan Syahrani (1978: 18), dikatakan bahwa pengaruh agama yang paling dominan dalam peraturan-peraturan hukum adalah di bidang hukum perkawinan.

Dominasi pengaruh agama dalam bidang hukum perkawinan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena perkawinan juga merupakan ibadah yang diperintahkan Tuhan kepada umat manusia. Kaidah-kaidah agama yang mengatur tentang perkawinan tidak dapat dikesampingkan oleh setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan, tetapi ironisnya ada kecenderungan bahwa nilai-nilai atau kaidah-kaidah keagamaan terabaikan, dengan alasan bahwa perkawinan hanya merupakan persoalan kasih sayang atau rasa cinta kepada lawan jenis untuk diwujudkan dalam satu ikatan rumah tangga, akibatnya perkawinan beda agama menjadi hal yang biasa dilaksanakan, walaupun menurut kaidah-kaidah agama perkawinan demikian belum tentu dibolehkan.

Perkawinan beda agama sulit dihindarkan, karena selain adanya unsur subjektifitas untuk mencintai lawan jenis tanpa memandang kedudukan (jabatan), status sosial, suku, harta ataupun agama, juga karena Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya pluralistik dengan beragam suku dan agama, yang tercermin dari semboyan bangsa Indonesia, yaitu: "*Bhinneka Tunggal Ika*". Akibat adanya kondisi keberagaman ini, dapat saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kesukuan ataupun agama dan kepercayaan,

yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Terlebih lagi bahwa dalam abad kemajuan teknologi komunikasi moderen, pergaulan manusia memang tidak dapat dibatasi hanya dalam lingkungan masyarakat yang lingkupnya kecil saja, seperti pembatasan dalam hal golongan, suku, ras dan agama.

Hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, hingga menembus batas-batas yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan manusia. Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia, mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak yang dapat dilihat adalah dalam masalah perkawinan terutama yang terkait dengan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama ataupun perkawinan campuran, sehingga dibutuhkan aturan hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama dalam kenyataannya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen, dan ternyata perkawinan beda agama dari sejak masa dulu hingga masa sekarang masih menimbulkan persoalan, baik dalam bidang sosial, maupun bidang hukum. Bahkan perkawinan beda agama ini terjadi tidak hanya beda sesama warga negara Indonesia, tetapi juga antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing yang kebetulan kedua pasangan tersebut juga berbeda agama. Ironisnya UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada mengatur secara tegas tentang boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilangsungkan di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkawinan tersebut.

Ada anggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk perkawinan campuran, tetapi berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak termasuk sebagai perkawinan campuran yang diakui secara hukum. Perkawinan campuran yang dimaksudkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah perkawinan beda agama, karena berdasarkan Pasal 57 dapat diketahui bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan karena adanya perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pasangan tersebut merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian ada 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi, yaitu: (1)

salah satu pihak suami atau isteri bukan merupakan warga negara Indonesia; dan (2) perkawinannya dilangsungkan di Indonesia. Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, di Indonesia ada dikenal perkawinan campuran, yaitu sebagaimana diatur dalam S. 1898 No. 158 (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Dalam Pasal 1 didefinisikan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan orang-orang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan (Siong, 1961: 1). Ada beberapa aturan hukum yang terkait dengan masalah perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Martosedono, 1997: 10-11), yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam, berlaku Hukum Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 No. 74).
4. Bagi orang Timur Asing Tionghoa (Cina) dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (Cina), berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut, berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Melihat beberapa peraturan perkawinan tersebut di atas, pada dasarnya tidak ada diatur perkawinan beda orang yang berbeda agama, tetapi dalam penjelasan *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI)* telah ditetapkan bahwa *Regeling op de gemengde Huwelijken (GHR)*, berlaku pula terhadap perkawinan orang yang beragama Kristen dengan orang yang tidak beragama Kristen (Siong. 1961: 5). Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa walaupun tidak ada ketentuan tegas tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama, secara implisit perkawinan beda agama ini diperbolehkan.

Ketentuan terkait dengan perkawinan beda agama yang terdapat pada Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*, S. 1898 No. 158), pada dasarnya masih tetap berlaku di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yang dinyatakan tidak berlaku hanyalah ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang ini.

Kalimat yang menyatakan “sejauh telah diatur dalam undang-undang ini”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pemahaman bahwa hanya ketentuan yang telah diaturlah yang dinyatakan tidak berlaku, sebaliknya kalau tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan terkait dengan perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara (*BW*), *HOCI* dan *GHR* tetap saja masih berlaku, tetapi Mahkamah Agung (Putusan Nomor: 1400 K/Pdt/1986), telah menyatakan bahwa semua ketentuan tersebut tidak berlaku, dengan kata lain bahwa telah terjadi kekosongan hukum terhadap ketentuan perkawinan beda orang yang berbeda agama.

Persoalan lain yang perlu juga diperhatikan adalah menyangkut dengan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, tetapi persoalan ini akan menjadi lebih menarik jika salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia dengan warga negara asing, sedangkan masing-masing mereka juga berbeda agama. Di sini ada dua aspek terkait yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) adanya perbedaan kewarganegaraan; dan (2) adanya perbedaan agama.

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidaklah dapat dianggap sama dengan perkawinan campuran. Ketika perkawinan campuran karena berbeda kewarganegaraan berlangsung antara orang-orang juga sekaligus berbeda agama, maka akan menimbulkan ketidakpastian terkait dengan aturan hukum yang akan digunakan. Ketidakpastian ini terjadi karena berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 ada kemungkinan diberlakukannya *HOCI* dan *GHR* bagi orang yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinannya, sedangkan berdasarkan kedua peraturan yang terakhir ini, maka perkawinan beda agama juga termasuk dalam jenis perkawinan campuran.

Adanya anggapan bahwa perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa terhadap perkawinan tersebut ada aspek-aspek lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan keberlakuan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang terdapat

dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa perkawinan selain harus memenuhi ketentuan dalam hukum agama, juga harus memenuhi syarat formal menurut UU No. 1 Tahun 1974, misalnya terkait dengan pencatatan perkawinan, tempat dan waktu dilaksanakannya perkawinan. Persyaratan formal dalam perkawinan berdasarkan berbagai sistem hukum didasarkan pada asas *locus regit actum*, yaitu berdasarkan tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Dalam sistem hukum Inggris dan umumnya *common law* dianut asas bahwa asas keabsahan (formal) suatu perkawinan didasarkan pada hukum di mana perkawinan dilaksanakan. Terkait keabsahan perkawinan secara substantial, yang menurut Seto (1992: 133) ada dikenal beberapa asas utama dalam HPI, yang meliputi:

1. Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa keabsahan materil dari perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan dilangsungkan.
2. Asas kewarganegaraan (nasionalitas) yang bermakna bahwa keabsahan materil suatu perkawinan didasarkan pada sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan berlangsung.
3. Asas domisili yang bermakna bahwa keabsahan materil perkawinan didasarkan pada sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
4. Asas yang menyatakan bahwa keabsahan materil perkawinan berdasarkan kepada sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini, maka asas HPI yang dianut dalam undang-undang ini adalah asas yang menyatakan bahwa keabsahan materil perkawinan berdasarkan kepada sistem hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini berarti kedua sistem hukum (hukum negara asal pasangan calon suami

isteri dan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan), sama-sama diberlakukan.

Keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar, negeri tentunya harus dilihat kasus per kasus, karena dalam praktik ada pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, berhubung yang bersangkutan secara kebetulan bertempat tinggal sementara di negara tersebut, tetapi ada praktik pelaksanaan perkawinan beda agama, karena sengaja menghindar dari aturan hukum perkawinan di Indonesia yang sebenarnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Gautama (1987: 148-149), juga mengatakan bahwa hukum asing tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum, karena bersifat untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional. Kaidah asing tidak boleh digunakan, karena dilakukan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan.

Tidak dapat diberlakukannya hukum asing terhadap peristiwa hukum tertentu, juga karena dalam kaidah HPI ada dikenal lembaga “ketertiban umum”. Secara tradisional, dalam doktrin HPI ada dikenal lembaga “ketertiban umum”, yang dibedakan dalam dua fungsi (Seto, 1992: 107), yaitu:

1. fungsi positif, yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu negara forum tetap diberlakukan/tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah/aturan *lex fori* tersebut.
2. fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing, bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep dasar *lex fori*.

Berdasarkan lembaga ketertiban umum dalam HPI ini, maka hukum asing tidak selalu harus diberlakukan dengan mengenyampingkan hukum nasional (*lex fori*). Prinsip ini didasarkan pada pertimbangan jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat (*lex fori*), maka hukum asing tersebut dapat dikesampingkan dengan dasar “demi kepentingan umum” atau “demi ketertiban umum”. Berdasarkan konsep ketertiban umum yang dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental, maka konsep ketertiban umum ini mengandung asas bahwa semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum (*public welfare*)

harus didahulukan ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya bertentangan (Seto, 1992: 103-104). Salah satu alasan digunakannya lembaga ketertiban umum oleh hakim dalam perkara HPI adalah karena adanya penyelundupan hukum (Seto, 1992: 108).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindari dari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan doktrin “ketertiban umum”. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama telah menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan harus dianggap batal atau dianggap tidak pernah terjadi. Dengan demikian, setiap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara penyelundupan hukum yang bertentangan dengan kaidah hukum perdata internasional, walaupun telah dicatatkan di negara setempat, harus dianggap batal demi hukum dan berarti tidak ada ikatan perkawinan di antara pasangan suami isteri.

#### **E. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindari dari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan doktrin “ketertiban umum”. Oleh sebab itu, penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama telah menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah, sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara penyelundupan hukum yang bertentangan dengan kaidah hukum perdata internasional, walaupun telah dicatatkan di negara setempat, harus dianggap harus dianggap batal demi hukum.

Mengingat arti penting kepastian hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka disarankan agar Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 dipertegas dengan memasukkan ketentuan bahwa

perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindar dari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, harus dianggap batal demi hukum jika menurut hukum agama perkawinan tersebut adalah tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Amir Martosedono. 1997. *Apa dan Bagaimana UU No. 1 Tahun 1974*. Semarang: Dahara Prize.
- Bayu Seto. 1992. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djuhaendah Hasan. 1988. *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico.
- Gouw Giok Siong. 1961. *Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Djambatan.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Otje Salman Soemadinigrat, R. dan Anthon F. Susanto. 2004. *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional: Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*. Bandung: Refika Aditama.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Situmorang, Victor M. 1992. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedaryo Soimin. 2003. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam & Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada.
- Sudarto Gautama. 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Kelima. Bandung: Bina Cipta.
- Wantjik K. Shaleh. 1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal/Disertasi:**

- Tengku Erwinsyahbana. 2012. “Kajian atas Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dikaitkan dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Keluarga Nasional”. *Disertasi*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- . 2017. “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”. *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1. Januari-Juni.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- . Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- . Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.